



PUTUSAN

Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutardi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Baung No. 28, Rt 003 Rw 001, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl.Mangga Blok A Gg Iv No.42,Rt 008 Rw 009,Kel Lagoa,Kec Koja,Jakarta Utara, Lagoa, Koja, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 29 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 September 2022, dibawah Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang terjadi di Gereja Bethel Indonesia Mawar saron Jakarta pada tanggal 15 Desember 2012 dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil administrasi jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, sehingga instansi tersebut menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan No.2242/JP/2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dilahirkanlah 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1,Laki-laki lahir diJakarta tanggal 27 Januari 2014;
 - b. ANAK 2, laki-laki lahir di Jakarta tanggal 11 Juni 2015;
3. Bahwa di awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana yang diharapkan dari sebuah rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Hal 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketidak harmonisan terjadi tahun 2016 dimana Penggugat pada saat melakukan pekerjaan sering melakukan perjalanan dinas dan Tergugat tinggal dengan ibu Penggugat, suatu ketika ibu Penggugat telepon sambil menangis karena berdebat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak menghormati ibu Penggugat, dimana Penggugat komunikasikan duduk permasalahan dengan Tergugat kenapa sampai ibu penggugat menangis tidak memberikan penjelasan yang akurat atau dapat diterima ;
5. Bahwa karena tidak dapat penjelasan dari Tergugat , Penggugat merasa di bohongi oleh Tergugat sehingga Penggugat berinisiatif mengumpulkan keluarga penggugat dan keluarga Tergugat untuk berembuk apakah hubungan Penggugat dan Tergugat masih bisa didamaikan sebagaimana keluarga yang saling mencintai dan percaya antara suami dan istri
6. Bahwa Penggugat berusaha untuk tetap sabar walau tidak dianggap oleh Tergugat dengan harapan Tergugat dapat memperbaiki sikapnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat selama Covid sering pulang malam dimana Penggugat sudah tidak merasa nyaman di rumah karena Tergugat selalu cuek dan masa bodah dan hubungan layaknya suami istri sudah tidak harmonis bahkan sudah dari bulan Februari 2022 sampai saat ini sudah tidak melakukan hubungan suami istri serta tidur pun sudah pisah kamar dengan Tergugat;
8. Bahwa hasil pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat bahwa tergugat meminta kesempatan untuk memperbaiki dan Penggugat setuju, akan tetapi perubahan itu hanya berjalan dan bertahan sekitar 2 tahun selanjutnya terjadi kembali perbedaan perlakuan dari Tergugat dimana Tergugat lebih mengutamakan keluarganya dibanding dengan keluarga Pengugat, karena terjadinya tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang berkepanjangan sehingga membuat Penggugat tidak nyaman untuk pulang tepat waktu selepas bekerja dengan harapan Tergugat dapat berubah untuk mempertahankan keutuhan keluarga;
9. Bahwa degan tidak ada perubahan pada Tergugat ,Penggugat semenjak tahun 2020 semakin jarang pulang kerumah karena dinas maupun bekerja hingga larut malam;
10. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ,Tergugat memberikan informasi-informasi ke anak-anak penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat pulang selalu tengah malam sehingga pandangan anak-anak ke Penggugat mulai berubah menjadi buruk kepada Penggugat;

Hal 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Penggugat membutuhkan masukan atas hal-hal yang terjadi baik di kantor maupun yang terjadi di luar kantor Tergugat juga tidak mau memberikan saran, hanya menjawab bahwa semua dalam Doa, dimana Penggugat selain Doa juga membutuhkan masukan atau saran dari Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sering minta Tergugat untuk menyediakan waktu untuk berdua Tergugat selalu menolak, Jika Penggugat ada schedule meeting pada Sabtu dan Minggu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mene mani juga selalu menolak, sehingga Penggugat merasa bahwa Penggugat seolah-olah sudah tidak punya pasangan lagi;
13. Bahwa dalam hubungan seksual antara Penggugat dan Tergugat tidak selayaknya suami dan istri yang saling membutuhkan, terakhir terjadi pada bulan Februari 2022 dan sampai sekarang sudah tidak pernah lagi;
14. Bahwa Puncaknya penggugat merasa Percuma pulang ke rumah dan tanggal 1 September 2022 Penggugat memutuskan untuk Pisah dengan Tergugat;
15. Bahwa Tergugat tanpa menunggu Penjelasan Penggugat, Penggugat beresumsi sendiri dan bercerita kepada keluarga Tergugat dimana Penggugat dihakimi oleh keluarga Tergugat tanpa bisa membela diri;
16. Bahwa pada tanggal 14 September 2022 Tergugat secara tidak langsung mengusir Penggugat dengan menanyakan apakah semua baju bisa dibawa keluar rumah dan meminta semua proses dipercepat termasuk bisa secepatnya menerima surat keputusan pisah, hal ini membulatkan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
17. Bahwa mulai 18 September Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, dimana saat Penggugat bercerita mengalami kecelakaan ditoll mobil oleng dan hampir terbalik karena menghantam batu pada tanggal 24 September 2022 sekitar jam 22:00 WIB, Tergugat hanya menjawab bahwa Penggugat tidak akan mati secepat itu karena masih banyak dosa dan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertaubat terlebih dahulu sehingga Penggugat menilai bahwa Penggugat ini adalah orang yang sangat berdosa yang tidak layak bersama dengan Tergugat yang mungkin tidak merasa berdosa;
18. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, terungkap sebuah fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dan tidak mungkin disatukan lagi untuk mewujudkan suatu hubungan keluarga yang kekal abadi;

Hal 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa oleh karena tidak dapat dipertahankannya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain mengakhiri ikatan perkawinan yang telah terjalin selama 10 tahun;
20. Bahwa dengan sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak tercapai lagi dalam membina rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan;
21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi :

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”

Kemudian juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 Sub F, yang memuat tentang perceraian dapat terjadi karena alasan apabila:

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi Gereja Bhetel Mawar Saron Jakarta pada tanggal 15 Desember 2012, yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.2242/JP/2012 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat perceraian ini setelah

Hal 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat menjatuhkan putusanyang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan yang bernama HERMAN PETRUS SIHOMBING, S.H., LIBERTO J HUTAPEA, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum HERMAN PETRUS SIHOMBING, S.H., dan Rekan, beralamat di Jl. Bandengan Selatan No. 82 HE-HF (Ruko Robinson) Jakarta Utara, Telp. 6610901 fax. 6610904, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/HPS & R/SK-P/XI/2022 tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Mahmuriadin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr., tertanggal 13 Oktober 2022, akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 03 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan telah jawabannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang dia kui secara tegas;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsung per kawinan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Mawar Sar on Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2012 dan t elah dicatatkan dalam pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Ad

Hal 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ministrasi Jakarta Pusat dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2242/JP/2012 (Bukti T-1);

3. Bahwa benar dari perkaWIL Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia i 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Januari 2014 (Bu kti T-2);
 - ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Juni 2015 (Bukti T-3);
4. Bahwa benar diawal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, Penggugat pulang kerja sebagaimana biasanya jam kerja, demikian juga Tergugat yang juga bekerja sampai dengan sekarang (Bukti T-4);
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 4, yang benar adalah pada b ulan Juni 2015 dan Juni 2016 saat itu ibu mertua Tergugat tinggal bersa ma Penggugat dan Tergugat di rumah kontrakan di perumahan Gading Nias, Pegangsaan, Kelapa gading, Jakarta Utara, saat anak kedua lahir, dan ibu mertua masih adaptasi, bukan sebagaimana didalilkan Penggug at;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 5, yang benar adalah selama pernikahan, tidak ada kebohongan yang terjadi dan antara Penggugat d engan Tergugat baik-baik saja, hal mana dibuktikan dengan kebersama an Penggugat dan Tergugat juga dengan keluarga sampai dengan khir Mei 2022 (Bukti T-5);
7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 6, yang benar adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan keluarga dan ru mah tangga yang baik, bahkan ketika Penggugat tidak bekerja dan hany a Tergugat yang bekerja, tidak ada permasalahan sebagaimana yang di dalikan Penggugat;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 7, yang benar bahwa alasan Penggugat pulang malam karena mencari uang tambahan dan Tergugat membukakan pintu jika Penggugat pulang larut malam dan menyiapkan makanan, Tergugat juga masih tidur satu ranjang serta menjalankan ke wajiban isteri lahir bathin sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022, tanp a merasa curiga bahwa Penggugat sudah berkali-kali menjalin hubunga n dengan wanita lain, **dan yang terakhir** dengan wanita bernama WIL a lias WILsebagaimana terlihat pada bukti foto dan ticket hotel (Bukti T-6);

Hal 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 8, yang benar adalah bahwa tidak ada pertemuan keluarga, tidak ada permintaan Tergugat untuk memperbaiki diri karena Tergugat tidak ada persoalan rumah tangga dengan Penggugat, tidak ada pertengkaran atau cekcok dan yang terjadi malah sebaliknya, antara Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak serta keluarga menikmati tamasya/rekreasi bersama, yang terjadi tidak sebagai mana didalilkan Penggugat (Bukti T-7);
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 9, yang benar Penggugat jarang pulang kerumah atau pulang larut malam sejak bulan Agustus 2022;
11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 10, yang benar bahwa sudah terbiasa Tergugat mengajarkan kepada anak-anak berkata jujur dan tidak berbohong, sehingga ketika anak-anak bertanya Penggugat kapan pulang (karena sudah menjadi kebiasaan sebelum tidur Penggugat dan Tergugat serta anak-anak berdoa terlebih dahulu) dan Tergugat menyuruh anak-anak berdoa bersama Tergugat kemudian menyuruh tidur terlebih dahulu karena besok sekolah. Keesokan harinya anak-anak bertanya jam berapa Penggugat pulang dan Tergugat menjawab sekitar pukul 02.00 Wib sesuai dengan waktu Penggugat pulang kerumah, dengan berkat a sejujurnya sebagaimana selalu diajarkan Tergugat kepada anak-anak;
12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 11, yang benar bahwa Tergugat mengetahui Penggugat orang yang tidak sabar dan mudah tersinggung, kejiwaan yang labil, hal ini terlihat dari ketika Penggugat bekerja di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, dimana Penggugat marah kepada atasannya seorang wanita, dan berakibat Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya. Demikian juga jika berkendaraan di jalan umum tidak mau didahului oleh orang lain yang tiba-tiba menyerobot di depan, hal tersebut sering dinasehati Tergugat dengan memberikan masukan bahwa kita harus sabar dan tidak emosi dan dibawa dalam doa saja. Hal tersebut di setujui Penggugat sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan;
13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 12, yang benar bahwa alasan penolakan Tergugat pergi berdua atau menemani di kantor dikarenakan anak-anak masih kecil-kecil dan perlu biaya untuk sekolah dan biaya-biaya lainnya yang belum terbayar seperti kredit mobil, motor dan perbaikan rumah. Tergugat memberikan saran dan usul agar uang ditabung untuk masa depan anak-anak; sekarang anak-anak sudah besar dan

Hal 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bias ditiitipkan ke orangtua, tetapi Penggugat menjawab sudah terlambat;

14. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 13, yang benar ialah bahwa hubungan layaknya suami isteri masih berlangsung dan terakhir pada 23 oktober 2023;
15. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 14, yang benar adalah bahwa Penggugat baru pindah ke apartemen tertanggal 25 September 2022 dan itupun Penggugat masih mencium dan memeluk Tergugat, dan Penggugat memberikan alasan bahwa tidak baik jika pulang malam terus menerus, Senin sampai Jumat di apartemen dan Sabtu-Minggu weekend waktunya pulang untuk bertemu dan bermain dengan anak-anak;
16. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 15, yang benar adalah Tergugat bertanya-tanya apa kesalahan Tergugat kepada Penggugat, sehingga berkehendak menceraikan Tergugat dengan alasan-alasan yang tidak pernah dilakukan Tergugat, oleh karenanya Tergugat meminta orangtua Tergugat untuk bertanya kepada Penggugat tentang masalah rumah tangga Tergugat, apakah yang sebenarnya terjadi ? agar dapat dicari penyelesaiannya jika memang benar ada masalah;
17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 16, yang benar adalah bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat bahkan barang-barang Penggugat masih ada di rumah kediaman bersama sampai sekarang ini, hanya baju tidur dan baju kantor yang dibawa Penggugat dengan alasan mau focus bekerja, karena diperusahaan baru tempat Penggugat bekerja ada target waktu 4 (empat) bulan, jika tidak diperoleh Penggugat maka perusahaan akan memberhentikan Penggugat;
18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 17, yang benar adalah Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak pindah ke apartemen sejak tanggal 25 September 2022, dan terhadap dalil Penggugat tersebut benar Tergugat memberikan nasehat bahwa "Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk bertobat, jika kita ada salah" dan saat itu juga Tergugat minta maaf kepada Penggugat jika ada kesalahan; Hal tersebut ditafsirkan Penggugat sendiri karena faktanya benar Penggugat menjalin hubungan dengan wanita lain dengan membohongi Tergugat dan anak-anak, orangtua Penggugat dan mertua Penggugat serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini;

Hal 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 18, yang benar adalah bahwa Penggugat mencari alasan-alasan agar terjadi perceraian, kendatipun Tergugat berupaya maksimal untuk memberikan penyadaran atas sikap dan perilakunya yang tidak benar demi keluarga dan anak-anak, Tergugat bersedia memulai dari awal lagi dan hal mana disepakati Penggugat setelah Penggugat kembali dari Papua pertanggal 19 Oktober 2022 untuk dapat bersama keluarga dimana Senin sampai dengan Jumat pulang ke rumah dan mengantar anak-anak ke-sekolah, weekend waktunya untuk isteri dan anak-anak. Akan tetapi faktanya sekembalinya Penggugat dari Papua Penggugat menginap semalam dirumah dan pulang subuh setiap hari;
20. Bahwa tidak benar dalil Penggugat nomor 19, 20 dan nomor 21 yang benar ialah bahwa Tergugat berupaya mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dan tidak ada pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat;
21. Bahwa semua dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatnya hanya rekayasa untuk terpenuhinya syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya, faktanya adalah bahwa Penggugat terdesak untuk hidup bersama akibat ada wanita lain yang bernama WIL alias WIL(T-8);

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, mohon ke hadapan Majelis Hakim, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melaksanakan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron Kelapa Gading Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2012 dan telah dicatatkan dalam pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat dan telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2242/JP/2012 (Bukti T-1/PR-1);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berupaya memberikan yang terbaik dan mempercayai sepenuhnya sikap dan tindakan Tergugat Rekonvensi dalam menjalani dan membina rumah tangga selama perkawinan berlangsung, akan tetapi semua hanya kebohongan yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dengan menjalin hubungan dengan wanita lain sebagaimana disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam Jawaban Konvensinya, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi

Hal 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak tahan lagi hidup dalam perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi dan hati Penggugat Rekonvensi sudah pecah dan tertutup untuk melanjutkan rumah tangga oleh karenanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputus Pengadilan melalui Majelis Hakim, karena perceraian;

4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menginginkan perceraian atas dasar kebohongan sebagaimana dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatnya dan telah meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarga, melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) anak yang bernama : ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Januari 2014 (Bukti T-2/PR-2) dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Juni 2015 (Bukti T-3/PR-3), dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai setiap bulannya;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga harus membayar biaya pendidikan untuk kedua anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta biaya pendidikan anak-anak sejumlah Rp. 7,640.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).....(Bukti PR-4) secara tunai setiap bulannya;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya nafkah hidup isteri dan kedua anak dimaksud setiap bulannya didasarkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang diterima Tergugat Rekonvensi dari tempat bekerja (PT PUTRA MULIA TELECOMMUNICATION) sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebagaimana bukti PR-5;
7. Bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan hutang kepada keluarga Penggugat Rekonvensi yang perinciannya sebagai berikut :
 - Hutang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membangun rumah tinggal diatas lahan milik kakek Penggugat Rekonvensi sejak Juni 2017;
 - Hutang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk renovasi rumah tinggal diatas lahan milik kakek Penggugat Rekonvensi sejak 27 Mei 2022 s/d 21 Agustus 2022;

Hal 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang ke adik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Hutang/pinjaman ke Kepala kantor tempat Penggugat Rekonvensi bekerja sebanyak 24 kali @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk menutup KTA Mandiri;
 - Hutang angpau kepada anak-anak (ANAK 1 dan SAMUEL) atas ulang tahun, sincia sebesar Rp. 68.875.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Hutang cash di kantor sebesar Rp. 158.982.045,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah); _____ +
Jumlah seluruhnya Rp. 637.857.045,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima rupiah);
8. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan anak-anak yang masih dibawah umur yaitu :
- ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Januari 2014 (Bukti T-2/PR-2) dan
 - ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Juni 2015 (Bukti T-3/PR-3);

Keduanya masih memerlukan perhatian, kasih sayang dan didikan khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan dan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung ke-dua anak dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perceraian ini memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

1. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu perwalian (ibu asuh) atas 2 (dua) anak laki-laki yang bernama :

Hal 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 1, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Januari 2014;
- ANAK 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Juni 2015;
- 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai biaya nafkah isteri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.
- 5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada orangtua, adik dari Penggugat Rekonvensi, Kepala kantor tempat Penggugat Rekonvensi bekerja, dan hutang angpau kepada anak-anak (ANAK 1 dan SAMUEL) atas ulang tahun, sincia, hutang cash di kantor yang seluruhnya berjumlah Rp. 637.857.045,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima rupiah);
- 6. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada buku yang ditentukan untuk itu.

Dalam Konvensi

Pokok Perkara/Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang eadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 24 November 2022 dan Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 01 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama PENGGUGAT, tanggal 26 Mei 2018, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172030409170027 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, S.E., tanggal 23 Agustus 2018, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2242/JP/2012 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 15 Desember 2012, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1987/KLU/JU/2014 atas nama ANAK 1, tanggal 12 Februari 2014, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12358/KLU00-JU/2015 atas nama ANAK 2, tanggal 18 Agustus 2015, (diberi tanda P-5);

Hal 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah meenikah pada tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan pada bulan September 2022 dirumah kontrakan saksi karena alasan keluar dari rumah cekcok dengan isteri Penggugat dan keluarganya tidak harmonis, ada masalah isternal finansial dan Tergugat tidak layak sebagai isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak dan Tergugat atau tidak;

2. SAKSI 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah meliha Penggugat dan Tergugat bertengkar melainkan pada bulan September 2022 dirumah kontrakan saksi karena alasan keluar dari rumah cekcok dengan isteri Penggugat dan keluarganya tidak harmonis, ada masalah isternal finansial dan Tergugat tidak layak sebagai isteri;

Hal 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah Tergugat yang tidak cocok dengan orang tua Penggugat dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022;
- Bahwa setahu saksi, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tulisan, sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Nikah Nomor 055/AN/GBI-MS/XII/12, atas nama Tjoe, PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 15 Desember 2012, (diberi tanda T-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2242/JP/2012 atas nama PENGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 15 Desember 2012, (diberi tanda T-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1987/KLU/JU/2014 atas nama ANAK 1, tanggal 12 Februari 2014, (diberi tanda T-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12358/KLU/00-JU/2015 atas nama ANAK 2, tanggal 18 Agustus 2015, (diberi tanda T-4);
5. Foto Penggugat dengan Tergugat, (diberi tanda T-5);
6. Foto seorang perempuan, (diberi tanda T-6);
7. Foto copy Pemesanan Hotel Novotel Tangerang, tanggal 14 Oktober 2022, (diberi tanda T-7);
8. Foto Penggugat dengan beberapa orang, (diberi tanda T-8);
9. Foto copy Transfer Bank, (diberi tanda T-9);
10. Foto copy percakapan via Whatsapp, (diberi tanda T-10);
11. Foto copy rincian biaya kedua anak Penggugat dan Tergugat, (diberi tanda T-11);
12. Foto copy Gaji Penggugat perbulan, (diberi tanda T-12);
13. Foto luka lebam di lutut, (diberi tanda T-13);
14. Foto dua orang anak laki-laki, (diberi tanda T-14);
15. Foto copy percakapan Whataspp, (diberi tanda T-15);
16. Foto copy percakapan Whataspp, (diberi tanda T-16);

Menimbang, bahwa bukti tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan di persidangan ternyata isinya sesuai;

Hal 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 3:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung melainkan mendengar dari dalam kamar Penggugat dan Tergugat saat bertengkar mengenai handphone;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mendengar Tergugat berteriak "Maaaa.....";
- Bahwa anak-anak saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka membela Tergugat, ANAK 1 sampai mengatakan "tunggu besar gua bunuh";
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak dan Tergugat atau tidak;

2. SAKSI 4 :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat beberapa kali pindah rumah sejak berumah tangga, pertama kali tinggal di Pekan Baru tahun 2013 kemudian Penggugat pindah ke Jakarta bulan Februari-Maret 2015 pindah ke Kelapa Gading dan tahun 2017 pindah ke Muncang rumah kakek Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hal 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan pada bulan September 2022 dirumah kontrakan saksi karena alasan keluar dari rumah cekcok dengan isteri Penggugat dan keluarganya tidak harmonis, ada masalah isternal finansial dan Tergugat tidak layak sebagai isteri;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung melainkan mendengar dari dalam kamar Penggugat dan Tergugat saat bertengkar mengenai handphone karena Tergugat merasa Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi mendengar Tergugat berteriak "Maaaa.....";
- Bahwa anak-anak saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka membela Tergugat, ANAK 1 sampai mengatakan "tunggu besar gua bunuh";
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022, Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat masih memberikan nafkah kepada anak-anak dan Tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Januari 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah nyata dalam surat gugatannya;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa Penggugat memohon putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mengemukakan alasannya yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran dikarenakan kurangnya komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Nomor 2242/JP/2012, tanggal 15 Desember 2012;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 sedangkan untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dan saksi-saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara *a quo*, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dapat atau tidaknya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana Fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2242/JP/2012 (bukti P-3 dan T-2) serta dikuatkan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apa bila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan karena adanya masalah ekonomi yaitu Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022, agar tidak mengganggu waktu istirahat Tergugat yang menyebabkan adanya percekcoan;

Hal 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheembare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisian secara terus menerus sampai akhirnya diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2022;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan (cekocok) antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal untuk jangka waktu yang lama, sehingga hal ini tidak sesuai sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, dimana tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", Majelis berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat ke-2 yang

Hal 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-3 memohon kepada kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberitahukan kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat perceraian ini setelah menerima salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perkara a quo, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat terjadi di Jakarta Barat maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu, oleh karena berdasarkan bukti P-2 dan T-3 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2242/JP/2012, tanggal 15 Desember 2012 ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta sehingga petitum ke-3 dalam gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka-4 memohon agar Panitera Pengganti untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Hal 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, sehingga Majelis berpendapat bahwa justru ketentuan tersebut adalah bersifat wajib ditetapkan dalam amar putusan sehingga walaupun tidak dituntut oleh Penggugat namun hal tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 181 ayat (2) HIR);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa setelah membaca uraian gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan oleh karena Tergugat Rekonvensi yang menginginkan perceraian atas dasar kebohongan sebagaimana dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatnya dan telah meninggalkan tanggung jawab terhadap keluarga, melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan 2 (dua) anak yang bernama : ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Januari 2014 (Bukti T-2/PR-2) dan ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta 11 Juni 2015 (Bukti T-3/PR-3), dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai setiap bulannya; Bahwa Tergugat Rekonvensi juga harus membayar biaya pendidikan untuk kedua anak Tergugat

Hal 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Penggugat Rekonvensi serta biaya pendidikan anak-anak sejumlah Rp. 7,640.000,- (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)....(Bukti PR-4) secara tunai setiap bulannya;__Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki kemampuan untuk membayar biaya nafkah hidup isteri dan kedua anak dimaksud setiap bulannya didasarkan penghasilan berupa gaji setiap bulannya yang diterima Tergugat Rekonvensi dari tempat bekerja (PT PUTRA MULIA TELECOMMUNICATION) sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) sebagaimana bukti PR-5.Bahwa disamping itu Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan hutang kepada keluarga Penggugat Rekonvensi yang perinciannya sebagai berikut :

- Hutang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membangun rumah tinggal diatas lahan milik kakek Penggugat Rekonvensi sejak Juni 2017;
- Hutang kepada orangtua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 115.000.000,- (serratus lima belas juta rupiah) untuk renovasi rumah tinggal diatas lahan milik kakek Penggugat Rekonvensi sejak 27 Mei 2022 s/d 21 Agustus 2022;
- Hutang ke adik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Hutang/pinjaman ke Kepala kantor tempat Penggugat Rekonvensi bekerja sebanyak 24 kali @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp. 120.000.000,- (serratus dua puluh juta rupiah) untuk menutup KTA Mandiri;
- Hutang angpau kepada anak-anak (ANAK 1 dan SAMUEL) atas ulang tahun, sincia sebesar Rp. 68. 875.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Hutang cash di kantor sebesar Rp. 158. 982.045,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah); _____ +

Jumlah seluruhnya Rp. 637.857.045,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh juta empat puluh lima rupiah)

Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan anak-anak yang masih dibawah umur yaitu :

- ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Januari 2014 (Bukti T-2/PR-2) dan
- ANAK 2, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, 11 Juni 2015 (Bukti T-3/PR-3);

Hal 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya masih memerlukan perhatian, kasih sayang dan didikan khusus dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan dan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung ke-dua anak dimaksud;

Menimbang bahwa sebagaimana didalilkan penggugat dan menjadi fakta Yuridis bahwa dari perkawinan penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu 1.ANAK 1 laki-laki lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 2014,2.ANAK 2,laki-laki lahir di Jakarta tanggal 11 Juni 2015.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 UU No 1 Tahun 1974 huruf a menegaskan bahwa akibat perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana...dst

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih memerlukan bimbingan,memelihara dan mendidik anak hingga mereka sampai dapat mandiri maka kepada si ibu lebih pantas diberikan hak asuh.

Menimbang bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada si ibu namun tanggung jawab si bapak tetap ada baik itu tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,dimana berdasarkan dalil gugatan rekonsensi Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan untuk membiayai kedua anak tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang R.I No. 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedang dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat mandiri.

Menimbang bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap penemuan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,maka petitum angka 2,3,4,6 gugatan penggugat dapat dikabulkan,sementara mengenai petitum angka 5 tidak dapat diperinci maka harus ditolak.

Memperhatikan UURI No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah UURI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi Gereja Bhetel Mawar Saron Jakarta pada tanggal 15 Desember 2012, yang telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.2242/Jp/2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan bagi perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.329.000 (tigaratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami: Togi Pardede, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Sunarjana, S.H., M.H., dan Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Albert C I Simamora, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Togi Pardede, S.H., M.H.,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Albert C I Simamora, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	125.000,-
4. PNBPT	Rp.	10.000,-
5. Penggandaan Berkas	Rp.	10.500,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>20.000,-</u>
Jumlah	Rp.	280.500,-

(dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 645/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr.